



**TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP  
OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI  
WILAYAH KOTA SEMARANG**

**Muhamad Khoirul Imam\*, Pujiyono, AM. Endah Sri Astuti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Khoirul.Imam01@gmail.com](mailto:Khoirul.Imam01@gmail.com)

**Abstrak**

Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek dari pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.

**Kata Kunci:** Upaya Penanggulangan; Pungutan Liar; Satgas Pungli

**Abstract**

*Along with the development of the criminal act era also increasingly develops its shape. One of them is the criminal acts of extortion that occur in the community which is carried out by unscrupulous civil servants and also public elements. Therefore, it was formed the Saber Pungli Clean Sweep Task Unit (Saber Pungli) which was formed directly by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo through Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Wild Sweep Clean Sweep Task Force. The extortion saber task force is tasked with overcoming illegal criminal acts that occur in the community that have harmed the community and the government. Therefore it is considered very important to know how the criminal law policy to tackle the crime. The purpose of writing this law raised the issue of how to eradicate bribery by the saber extortion task force in the Semarang City area at this time and how the prospects of eradication of bribery crime by the saber extortion task force in the Semarang City area in the future. The results of this Research in Writing Law describe the law enforcement policies on eradicating illegal extortion by the Semarang City extortion task force accompanied by an explanation of the inhibiting factors experienced and countermeasures by the Semarang City extortion saber task force in eradicating illegal criminal acts.*

**Keywords:** Mitigation Efforts; Illegal Fees; Satgas Pungli

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan administratif manusia juga semakin bertambah. Dalam kehidupan masyarakat membutuhkan pelayanan publik dari pemerintah dalam hal kehidupan dan kegiatannya sehari-hari. Dalam pelayanan publik kepada masyarakat terkadang lembaga-lembaga pemerintahan tersebut juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawainya. Permasalahan yang sering terjadi di dalam pelayanan publik terhadap masyarakat yaitu adanya biaya dalam pengurusan urusan masyarakat walaupun sebenarnya dalam pelayanan publik tersebut tidak dipungut biaya sedikitpun. Perbuatan semacam itu dalam masyarakat dikenal dengan sebutan pungutan liar. Oleh karena ditemukannya pungutan liar maka dikeluarkanlah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 20 Oktober 2016.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Wilayah Kota Semarang ?
2. Apa faktor penghambat yang dialami oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Wilayah Kota Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana

pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Kota Semarang ?

## II. METODE

Sesuai dengan judul tujuan penelitian hukum ini tentang Tinjauan Empiris Pemberantasan Tindak Pidana Suap oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Semarang, maka penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu tindak pidana itu dapat terjadi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini dalam rangka mencari informasi yang dibutuhkan yaitu dengan memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dapat dilakukan dengan cara dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik fakta yang berupa pendapat, perilaku dan sikap dari aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Penulis dalam hal ini memilih lokasi penelitian di Kota Semarang dikarenakan Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah, dimana banyak terdapat kantor pemerintahan dan pelayanan birokrasi yang disinyalir banyak ditemukan tindak pidana suap pungutan liar di setiap pengurusan administrasi. Selain itu juga di Kota Semarang juga telah terdapat Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data

yang terdiri atas dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden dalam penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Analisis data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan kata-kata yang mudah untuk dimengerti semua orang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakkan Hukum Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang

Penegakkan hukum dari kebijakan pemberantasan pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dilakukan sesuai dengan tugas dari Satgas Saber Pungli yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditandatangani

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2016. Dikeluarkannya peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dikarenakan praktek pungutan liar telah merusak sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Selain itu dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih Pungutan liar.

Tindak pidana pungutan liar timbul karena tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan publik yang ada di masyarakat karena panjangnya prosedur yang harus dilalui masyarakat apabila mengurus di instansi pelayanan publik.

Di Kota Semarang sudah terdapat Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan atas Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Satgas Saber Pungli di Kota Semarang beranggotakan sebanyak 51 orang yang berasal dari instansi Kodim0733 Bs/Semarang, Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Denpom IV/5 Semarang, Badan Intelijen Negara Perwakilan Jawa Tengah, Ketua DPRD, akademisi/pakar dan perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang seperti inspektorat dan bagian hukum.

Selanjutnya mekanisme kerja dari Satgas Saber Pungli Kota Semarang ini dalam melakukan pekerjaannya dibagi menjadi 5 (lima)

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; PT.Rineka Cipta, 1983), halaman 11

kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari:

1. Pokja intelijen
2. Pokja pencegahan
3. Pokja penindakan
4. Pokja yustisi
5. Pokja sekretariat

Dalam Pengaturannya definisi dari pungutan liar ini terdapat di dalam KUHP dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam KUHP tindak pidana pungutan liar ini diatur di dalam pasal 423 KUHP dan berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang - wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama - lamanya enam tahun.”

Selain dalam KUHP pengertian pungutan liar diatur juga di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yang terdapat dalam pasal 12 huruf (e) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Satgas Saber Pungli terdapat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, yaitu terdiri dari Satgas Saber Pungli Pusat, Satgas Saber Pungli tingkat Provinsi dan juga Satgas Saber Pungli tingkat Kota/ Kabupaten. Di Kota Semarang terdapat dua Satgas Saber Pungli yang berkedudukan di Kota Semarang yaitu Satgas Saber Pungli tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Kedua Satgas Saber Pungli ini berbeda karena Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa tengah sebagai Induk dan mempunyai tugas mengumpulkan semua laporan kegiatan penindakan tindak pidana pungutan liar dari seluruh Satgas Saber Pungli yang terdapat di Kota/ Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah untuk dilaporkan ke Satgas Saber Pungli pusat.

Proses pertama pemberantasan tindak pidana pungutan liar dimulai dengan adanya laporan dari warga masyarakat tentang adanya praktek pungutan liar yang diketahuinya secara langsung di lingkungan masyarakat. Dalam pengaduan ini masyarakat dapat mengadukan indikasi praktek tindak pidana pungutan liar ketika dia menjadi korban dari tindak pidana pungutan liar ataupun bisa juga mengadukannya ketika dia melihat kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai perbuatan tindak pidana pungutan liar.

Pengaduan warga masyarakat terhadap indikasi tindak pidana pungutan liar kepada Satgas Saber Pungli dapat dilakukan dengan beberapa yaitu:

Pertama pengaduan indikasi tindak pidana pungutan liar kepada Satgas Saber Pungli dapat dilakukan melalui website resmi dari Satgas Saber Pungli dengan alamat [saberpungli.id](http://saberpungli.id) yang dapat diakses melalui internet.

Cara selanjutnya yang dapat dilakukan untuk melaporkan indikasi adanya praktek tindak pidana pungutan liar yaitu dengan cara melaporkan ke Satgas saber Pungli melalui layanan Short Message Service (SMS) melalui nomor 1193. Pelaporan melalui layanan sms di nomor 1193 mempunyai cara pelaporan dengan format LAPOR#NAMA# NIK# TGL- BLN- TAHUN KEJADIAN#LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#ISI LAPORAN.

Selanjutnya laporan pengaduan dapat juga disampaikan melalui hotline telepon Satgas Saber Pungli melalui nomor 193.

Cara lain untuk melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana pungutan liar yaitu dapat dengan cara melaporkan temuan tersebut ke Inspektorat Kota Semarang yang terdapat di lingkungan Balai kota Semarang.

Masyarakat juga dapat melaporkan melalui tagar [#LaporHendi](https://twitter.com/LaporHendi) yang mana laporan tersebut akan langsung masuk ke Walikota Semarang dengan menyampaikan kronologi kejadian secara detail. Nantinya laporan yang diterima oleh Walikota akan diteruskan kepada Satgas Saber Pungli Kota Semarang.

Cara lainnya dalam pelaporan juga dapat melalui email ke alamat website [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

melalui fax. di nomor 021-3453085 dan juga melalui aplikasi handphone.

Setelah Satgas Saber Pungli Menerima berbagai laporan yang masuk dari masyarakat selanjutnya laporan-laporan yang telah diterima tersebut akan diserahkan kepada Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang untuk selanjutnya laporan-laporan tersebut dipilah oleh Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang berdasarkan jenis isi laporan.

Laporan pengaduan dari warga masyarakat yang masuk kepada Satgas Saber Pungli Kota Semarang terhadap indikasi tindak pidana pungutan liar sejak berdirinya Satgas Saber Pungli Kota Semarang cukup banyak yaitu sebanyak 34 laporan.

**Tabel Hasil Kerja Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang Periode Oktober 2016 sampai November 2018**

Jumlah Laporan	34
Dalam Proses Penyelidikan	17
Laporan Telah Ditindaklanjuti	17
Laporan Terbukti	7
Laporan Tidak Terbukti	10

Kegiatan tindak pidana pungutan liar di Kota Semarang berdasarkan data diatas paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tentang tindak pidana pungutan liar mengenai retribusi perpajakan. Pelanggaran tentang retribusi perpajakan sendiri

yaitu mengenai permintaan tarif parkir yang melebihi tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang.

Tarif parkir dalam Pasal 15 nomor (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 diatur dengan besaran tarif sebagai berikut:

#### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 15

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Tarif parkir resmi di Kota Semarang besaran biaya parkir sebenarnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 nomor (1) Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 diatas. Namun kenyataannya tarif parkir di lapangan masih saja banyak yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Kebanyakan para juru parkir meminta tarif parkir melebihi dari yang telah diatur dan kelebihan biaya ini termasuk ke dalam tindak pidana pungutan liar karena sisa pendapatan akan masuk ke dalam pendapatan pribadi juru parkir dan telah menyalahi peraturan tersebut.

Laporan yang telah didapatkan dan dipilah sesuai jenis laporannya oleh Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang selanjutnya akan

dibagi dan diserahkan kepada dua kelompok di dalam Satgas Saber Pungli. Kedua kelompok ini terdiri atas kelompok kerja (pokja) intelijen dan kelompok kerja (pokja) penindakan yang mempunyai tugas berbeda- beda.

Kelompok kerja (pokja) intelijen menerima laporan yang berasal dari masyarakat dan menindaklanjuti laporan tersebut dimana laporan yang ditangani oleh kelompok kerja intelijen merupakan laporan dari masyarakat yang dalam penyampaian kronologi indikasi tindak pidana pungutan liar dijelaskan secara kurang lengkap. Selain itu juga laporan yang ditangani merupakan laporan yang menurut Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang kurang bukti yang cukup untuk menduganya sebagai tindak pidana pungutan liar dan perlu langkah lanjutan dengan melakukan pengamatan di lapangan oleh anggota Satgas Saber Pungli Kota Semarang untuk mendapatkan beberapa bukti pendukung tentang adanya indikasi tindak pidana pungutan liar.

Berikutnya setelah dilakukan kegiatan intelijen dengan melakukan pengamatan dan pengawasan langsung di lapangan terhadap indikasi adanya tindak pidana pungutan liar maka kelompok kerja intelijen akan menyerahkan hasil kerja kepada yang diberikan oleh Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Apabila dari hasil kegiatan intelijen yang dilakukan oleh kelompok kerja intelijen terhadap laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana pungutan liar tidak mendapatkan bukti yang kuat maka dapat disimpulkan aduan

masyarakat tersebut tidaklah terbukti dan bukan termasuk dalam tindak pidana pungutan liar. Akan tetapi apabila dari hasil pengamatan oleh kelompok kerja intelijen mendapatkan bukti-bukti seperti yang telah dilaporkan oleh masyarakat dan laporan tersebut sesuai dengans fakta yang ditemukan di lapangan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak pidana pungutan liar, maka selanjutnya kelompok kerja intelijen akan melaporkan hasil kegiatan intelijen kepada Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang. Selanjutnya Kepala Pos Satgas Saber Pungli Kota Semarang meneruskan hasil yang telah diberikan oleh kelompok kerja intelijen tersebut kepada kelompok kerja penindakan yang berwenang dalam melakukan kegiatan penindakan terhadap indikasi tindak pidana pungutan liar.

Setelah melakukan penyelidikan melalui kegiatan intelijen terhadap indikasi dugaan tindak pidana pungutan liar yang dilaporkan oleh warga masyarakat, selanjutnya Satgas Saber Pungli Kota Semarang melakukan upaya penindakan terhadap indikasi tindak pidana pungutan liar yang berdasarkan laporan masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup dari kegiatan intelijen yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu.

Apabila kegiatan tindak pidana pungutan liar ditemukan di instansi pelayanan publik pemerintahan, maka sebelum melakukan penindakan Satgas Saber Pungli akan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak instansi pelayanan publik pemerintah yang terindikasi

tentang adanya praktek tindak pidana pungutan liar di dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan karena di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kementerian-kementerian, dan juga sampai pemerintahan tingkat daerah telah dibentuk unit-unit pemberantasan pungutan liar internal di setiap lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan masing-masing

Setelah melakukan koordinasi dengan satuan pengawasan internal lembaga pemerintah yang diindikasikan terdapat praktek pungutan liar, untuk selanjutnya dilakukan beberapa langkah dalam melakukan penindakan terhadap indikasi pungutan liar tersebut.

Apabila setelah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada satuan pengawasan internal lembaga pemerintahan dan lembaga pengawasan menyatakan bahwa penindakan akan dilakukan secara internal lembaga, maka Satgas Saber Pungli akan menyerahkan prosesnya kepada lembaga pengawas internal lembaga pemerintah dan selanjutnya unit pemberantasan pungutan liar dalam internal lembaga yang akan menangani praktek pungutan liar tersebut. Biasanya setelah penindakan oknum pegawai yang terindikas dan terbukti melakukan pungutan liar akan mendapatkan sanksi internal dari lembaga pemerintah dimana dia bertugas. Penanganan perkara serta pemberian sanksi juga sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemerintah yang bersangkutan, karena setiap lembaga pemerintah mempunyai tata cara

serta sanksi yang berbeda-beda kepada para oknum pegawainya yang melakukan pelanggaran dengan melakukan praktek pungutan liar kepada warga masyarakat.

Tetapi dapat juga Satgas Saber Pungli melakukan penindakan langsung terhadap indikasi praktek pungutan liar setelah melakukan koordinasi dengan satuan pengawasan internal lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan apabila mendapatkan rekomendasi serta permintaan dari lembaga pemerintahan yang terindikasi adanya pungutan liar agar Satgas Saber Pungli melakukan penindakan secara langsung. Selain itu bisa juga Satgas Saber Pungli melakukan penindakan langsung dengan melakukan penindakan bersama dengan lembaga pengawasan internal lembaga pemerintahan.

Dalam operasi pengintaian terhadap dugaan tindak pidana pungutan liar, kelompok kerja penindakan Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dengan menunggu saat ketika pelaku mendapatkan sejumlah biaya yang diberikan oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut nantinya anggota dari Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan melakukan penyamaran sebelum melakukan operasi tangkap tangan. Biasanya para petugas akan menyamar sebagai pengunjung dari instansi pelayanan publik dan akan mengamati oknum pegawai yang diindikasikan melakukan dan mendapatkan hasil dari pungutan liar tersebut.

Setelah oknum pegawai yang diindikasikan melakukan pungutan

liar tersebut mendapatkan sejumlah pemberian sejumlah biaya dari masyarakat dan terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar, untuk selanjutnya anggota dari satuan kerja penindakan Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai tersebut. Dari kegiatan operasi tangkap tangan praktek pungutan liar tersebut akan didapatkan barang bukti juga berupa sejumlah pemberian yang berupa uang maupun barang yang diberikan masyarakat kepada oknum pegawai lembaga pelayanan publik sebagai suatu pembayaran yang diminta oleh oknum pegawai lembaga pelayanan publik tersebut.

Kegiatan pungutan liar yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang tidak hanya yang terjadi di instansi pelayanan publik pemerintah saja, tetapi juga praktek pungutan liar yang terdapat di lingkungan masyarakat seperti penarikan retribusi yang bukan berasal dari pemerintah dan juga permintaan dari biaya parkir kendaraan yang bersifat liar. Kegiatan retribusi dan parkir liar tersebut termasuk dalam kegiatan pungutan liar dikarenakan besaran tarif biaya yang diminta dari pungutan liar tersebut besarnya melebihi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat khususnya Kota Semarang. Para oknum petugas parkir ini biasanya akan meminta biaya yang lebih mahal dua kali atau lebih dari biaya parkir yang diatur oleh pemerintah kepada para pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan.

Dari banyaknya praktek tindak pidana pungutan liar yang ditemukan



oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang, memang mayoritas kebanyakan praktek tindak pidana pungutan liar yang ditemukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang berasal dari praktek retribusi dan parkir liar yang banyak terjadi di beberapa tempat di wilayah Kota Semarang.

Setelah melakukan operasi tangkap tangan, untuk selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan langsung oleh kelompok kerja penindakan Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan dibawa ke posko Satgas Saber Pungli Kota Semarang yang berada di Inspektorat Kota Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pungutan liar, anggota Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan menyidik apakah pelaku melakukan aksi tersebut seorang diri ataukah masih ada pihak lain yang turut membantunya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan seorang diri maka anggota Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan memproses lebih lanjut pelaku tindak pidana pungutan liar ke tahap yang selanjutnya.

Tetapi apabila ada pihak lain yang terlibat dari tindak pidana pungutan liar dan adanya aliran dana kepada atasan pelaku tindak pidana pungutan liar dan apabila tindak pidana pungutan liar tersebut ditemukan di instansi pelayanan publik pemerintah, maka selanjutnya Satgas Saber Pungli Kota Semarang akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang terindikasi oknum pegawainya terlibat dalam tindak

pidana pungutan liar. Apabila dari tambahan pelaku tersebut akan diproses sendiri oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan, maka selanjutnya Satgas Saber Pungli Kota Semarang hanya akan memproses pelaku yang tertangkap tangan dalam proses operasi tangkap tangan.

Setelah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang selesai dan menyerahkan proses hukum lanjutan kepada instansi yang berkewenangan menanganinya, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan Satgas Saber Pungli Kota Semarang oleh kelompok kerja yustisi yang terdiri dari para ahli yang beranggotakan dari akademisi, tokoh masyarakat serta unsur lain. Tujuan dilakukan evaluasi untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dan juga kedepannya semoga kinerja Satgas Saber Pungli Kota Semarang lebih baik lagi dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pungutan liar apabila ditemukan perkara lagi.

## **B. Faktor Penghambat yang Dialami Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Semarang**

Walaupun telah seringkali dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pungutan liar namun didalam kenyataan proses pemberantasan masih banyak faktor penghambat yang dihadapi oleh Satgas Saber Pungli, yaitu faktor penghambat dari internal Satgas Saber Pungli itu sendiri dan juga faktor penghambat

yang bersifat eksternal. Kendala-kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungli tersebut antara lain :

#### **Faktor Penghambat Internal**

Faktor penghambat yang bersifat internal dari Satgas Saber Pungli yaitu terkadang masih terdapat masalah kurangnya koordinasi antar lembaga dikarenakan anggota Satgas Saber Pungli berasal dari beberapa lembaga yang berbeda.

Permasalahan lainnya juga karena terdapat tumpang tindih dalam tugas serta personel dari kegiatan pemberantasan pungutan liar yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dengan lembaga lain yang tergabung di dalamnya.

Semakin berkurangnya anggota juga menjadi faktor penghambat dari Satgas Saber Pungli ketika melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar.

Permasalahan selanjutnya merupakan kurangnya anggaran dana bagi Satgas Saber Pungli dalam melakukan tugasnya dari Pemerintah pusat.

#### **Faktor Penghambat Eksternal**

Hambatan yang berasal dari masyarakat yaitu masih kurangnya laporan dari masyarakat terhadap indikasi tindak pidana pungutan liar yang terjadi di instansi pelayanan publik maupun yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Masyarakat terkadang belum bisa membedakan apakah kegiatan tersebut merupakan tindak pidana pungutan liar ataukah kegiatan pungutan resmi.

Praktek pungutan liar oleh masyarakat sudah dipandang sebagai

hal yang sudah umum dilakukan di lingkungan masyarakat.

Faktor dimana masyarakat merasa sebelumnya telah ditolong oleh oknum pegawai maupun non pegawai dalam menyelesaikan urusannya.

Faktor penghambat juga dialami dari pelaku yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satgas saber Pungli Kota Semarang. Pelaku tindak pidana pungutan liar kebanyakan beralih melakukan tindak pidana pungutan liar dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan lain, sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang termasuk dalam tindak pidana pungutan liar seperti perparkiran liar yang dilakukan di bahu jalan. Selain itu juga masih ada alasan dari pelaku yang tertangkap yang merasa belum puas dengan pendapatan dari pekerjaannya dan melakukan tindak pidana pungutan liar untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

#### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Semarang**

Dalam rangka melakukan penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kota Semarang, Satgas Saber Pungli Kota Semarang melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dengan beberapa cara penanggulangan. Penanggulangan ini yaitu melalui jalur hukum pidana yang disebut sebagai upaya penal (represif) dan penanggulangan melalui jalur di luar hukum pidana

yang disebut sebagai upaya non penal (preventif).

Penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang pertama yaitu dengan upaya penal melalui langkah represif. Langkah represif ini sendiri dibagi menjadi dua cara yaitu melalui langkah represif koersif dan langkah represif persuasive.

Langkah represif koersif dari penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang yaitu dengan cara melakukan operasi tangkap tangan terhadap temuan langsung tindak pidana pungutan liar dan memproses hukum pelaku tindak pidana pungutan liar yang tertangkap. Dilakukannya tindakan ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pungutan liar agar tidak melakukan tindak pidana pungutan liar lagi dilain hari kemudian.

Selanjutnya langkah represif yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dalam menangani tindak pidana pungutan liar yaitu melalui penanggulangan yang bersifat represif persuasive. Penanggulangan dilakukan dengan cara menghimbau kepada pelaku tindak pidana pungutan liar yang telah tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut di lain kesempatan , karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang tegas dari penegak hukum.

Penanggulangan secara represif ini dilakukan dan dilaksanakan oleh kelompok kerja bidang penindakan

dari Satgas Saber Pungli Kota Semarang yang bekerjasama dengan bidang pemerintah yang terindikasi adanya praktek tindak pidana pungutan liar.

Selain melakukan penanggulangan dengan upaya penal, Satgas Saber Pungli Kota Semarang juga melakukan penanggulangan tindak pidana pungutan liar dengan upaya non penal melalui langkah preventif. Penanggulangan preventif ini dilakukan sebelum adanya tindakan pidana pungutan liar dan bersifat sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi praktek pungutan liar sebelum peristiwa itu terjadi. Langkah preventif yang dilakukan oleh kelompok kerja bidang pencegahan Satgas Saber Pungli Kota Semarang yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan ceramah-ceramah kepada masyarakat serta kepada pegawai lembaga instansi pelayanan publik agar dapat terhindar dari praktek-praktek tindak pidana pungutan liar.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Penegakkan Hukum Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang

Penegakkan hukum dari kebijakan pemberantasan pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang dilakukan sesuai dengan tugas dari Satgas Saber Pungli yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2016. Satgas Saber Pungli akan

bekerja melakukan pemberantasan pungutan liar berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat untuk selanjutnya melakukan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok kerja intelijen untuk mengetahui kebenaran laporan. Apabila laporan tersebut benar maka untuk selanjutnya dilakukan tindakan represif melalui operasi tangkap tangan dan merekomendasikan kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang berasal dari oknum pegawai negeri sipil akan dikenai sanksi menurut pasal 423 KUHP atau melalui pasal 12 huruf (e) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pelaku tindak pidana pungutan liar diluar oknum pegawai negeri yang dapat dikatakan sebagai tukang parkir dapat dikenai sanksi tindak pidana ringan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **B. Faktor Penghambat yang Dialami Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Semarang**

Faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kota Semarang yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya koordinasi diantara anggota Satgas Saber Pungli yang berbeda instansi serta tumpang tindih

dalam tugas dan personel yang semakin berkurang. Selain itu juga masih kurangnya dana operasional bagi Satgas Saber Pungli untuk melakukan kegiatan pemberantasan tindak pidana pungutan liar di lapangan. Selanjutnya faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan masyarakat berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, karena laporan masyarakat yang sangat kurang terhadap tindak pidana pungutan liar yang dikarenakan karena masyarakat tidak mengetahui tentang apa itu pungutan liar dan telah menganggap praktek tindak pidana pungutan liar yang banyak ditemukan di masyarakat sebagai hal yang umum di kehidupan sehari-hari dan tidak memandangnya sebagai suatu tindak pidana.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Semarang**

Implementasi dari upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber Pungli Kota Semarang dalam melakukan kegiatan penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kota Semarang dilaksanakan dengan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana dengan melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Selain dengan sarana penal, penanggulangan tindak pidana pungutan liar juga

dilaksanakan melalui sarana non penal dengan tindakan preventif yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengertian dan bentuk-bentuk dari tindak pidana pungutan liar agar masyarakat dapat melaporkan apabila menemui tindakan yang diindikasikan sebagai pungutan liar sebagai langkah untuk mengurangi tindak pidana pungutan liar di instansi pelayanan publik dan lingkungan sekitar masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dirdjosisworo, Sordjono, Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1983)
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Halim, Ridwan A, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982)
- Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2001)
- \_\_\_\_\_, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1983)

Soetami, A Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)

Wiranggani, Panjalu, Tipologi Korupsi di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Istana Media, 2015)

Lembaga Administrasi Negara, Percepatan Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor: 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

### Jurnal

- Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 1 (Lampung:



Universitas Lampung, 2014),  
halaman 20

**Sumber Lain**

Black Law Dictionary, (West  
Publishing CO, 1968)

BPKP, Upaya Pencegahan dan  
Penanggulangan Korupsi Pada  
Pengelolaan Pelayanan  
Masyarakat, (Jakarta: Tim  
Pengkaji SPKN Republik  
Indonesia, 2002)

Ahmad Solikan Aji, Pungutan Liar  
(Pungli) Dan Undang-Undang  
yang Mengaturnya,  
([https://www.kanalhukum.id/2016/11/Pungutan-Liar-\(Pungli\)-Dan-Undang-Undang-yang-Mengaturnya.html](https://www.kanalhukum.id/2016/11/Pungutan-Liar-(Pungli)-Dan-Undang-Undang-yang-Mengaturnya.html)), diakses  
pada 20 Juli 2018 pada pukul  
09:07 WIB

Angling Adhitya Purbaya, 8 Bidang  
ini Jadi Target Tim Saber Pungli  
di Kota Semarang,  
(<https://news.detik.com/berita/d-3393960/8-bidang-ini-jadi-target-tim-saber-pungli-di-kota-semarang>), diakses pada 20 Juli  
2018 pada pukul 08:12 WIB

Theodorus Yosep, “Praktisi Hukum:  
Pemberi Pungli Tak Bisa  
Dijerat Pidana”, (Antara, 31  
Oktober 2016)

Muchlisin Riadi, Pungutan Liar  
(PUNGLI),  
(<https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>), diakses pada 20  
Juli 2018 pada pukul 09:07  
WIB